



## **Analisis Yuridis Tindak Pidana Suap dalam Proses Penegakan Hukum (Studi Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst)**

### ***Legal Analysis of the Crime of Bribery in the Law Enforcement Process (Study of Decision Number: 50/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst)***

**Moh. Rendi Febriyani<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular, <sup>2</sup>Universitas Bung Karno

Email: rendi.m2@gmail.com

---

#### Article Info

##### Article history:

Received : 27-04-2026

Revised : 29-04-2026

Accepted : 01-05-2026

Published : 03-05-2026

#### Abstract

*Corruption in the form of bribery is a crime that has a serious impact on the integrity of the law enforcement system. Bribery practices not only harm state finances but also undermine public trust in the judiciary. This phenomenon becomes even more complex when it involves law enforcement officers and other legal professionals, who are supposed to uphold the principles of justice and professionalism. This study aims to analyze the forms of bribery in the law enforcement process and examine the application of the law to perpetrators based on Decision Number 50/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst. The research method used is normative juridical with a statutory and case-based approach. The results show that the defendant, a lawyer, together with other parties, committed the act of giving or promising money to a prosecutor with the aim of influencing the prosecutor's performance in returning evidence in a fraudulent investment case involving trading robots. This act was carried out through an agreement to manipulate the amount of evidence returned, resulting in a difference in funds that were then divided among the perpetrators. The total funds used in the bribery practice reached approximately IDR 11,700,000,000.00, which was provided through a bank transfer mechanism to avoid direct detection. This act legally fulfills the elements of a criminal act of corruption as stipulated in Article 5 paragraph (1) letter a of the Corruption Eradication Law, namely giving or promising something to a civil servant or state administrator with the intention of having them do or not do something contrary to their obligations. Furthermore, the involvement of several parties in this case indicates a collaborative and organized pattern of corruption. The findings of this study indicate that bribery practices in law enforcement processes can occur due to weak internal oversight and abuse of authority by law enforcement officials. Therefore, strengthening the oversight system, increasing the integrity of the legal profession, and firm law enforcement are needed to prevent similar practices in the future.*

**Keywords:** *Corruption, Bribery, Law Enforcement*

---

#### Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam bentuk suap merupakan salah satu kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap integritas sistem penegakan hukum. Praktik suap tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Fenomena ini semakin kompleks ketika melibatkan aparat penegak hukum dan profesi hukum lainnya yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan profesionalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana suap dalam proses penegakan hukum serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa, yang berprofesi sebagai advokat, bersama-sama dengan pihak lain telah melakukan perbuatan memberikan



atau menjanjikan sejumlah uang kepada seorang jaksa dengan tujuan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya dalam pengembalian barang bukti pada perkara investasi bodong robot trading. Perbuatan tersebut dilakukan melalui kesepakatan untuk memanipulasi jumlah pengembalian barang bukti sehingga terdapat selisih dana yang kemudian dibagi di antara para pelaku. Total dana yang digunakan dalam praktik suap tersebut mencapai sekitar Rp11.700.000.000,00, yang diberikan melalui mekanisme transfer rekening untuk menghindari deteksi langsung. Perbuatan tersebut secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Selain itu, keterlibatan beberapa pihak dalam perkara ini menunjukkan adanya pola korupsi yang bersifat kolaboratif dan terorganisir. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa praktik suap dalam proses penegakan hukum dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan internal serta adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan integritas profesi hukum, serta penegakan hukum yang tegas untuk mencegah terjadinya praktik serupa di masa yang akan datang.

**Kata kunci: Korupsi, Suap, Penegakan Hukum**

## **PENDAHULUAN**

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu negara hukum. Dalam sistem hukum yang ideal, setiap aparat penegak hukum dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi pihak manapun. Namun dalam praktiknya, proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Salah satu permasalahan serius yang kerap muncul adalah terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk suap yang melibatkan aparat penegak hukum.

Tindak pidana suap dalam konteks penegakan hukum memiliki dampak yang sangat signifikan, tidak hanya terhadap keuangan negara, tetapi juga terhadap legitimasi sistem peradilan itu sendiri. Ketika aparat penegak hukum dapat dipengaruhi melalui pemberian sejumlah uang atau janji tertentu, maka keputusan hukum yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan keadilan, melainkan kepentingan pihak tertentu. Kondisi ini pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Fenomena tersebut semakin kompleks ketika praktik suap melibatkan profesi hukum lain, seperti advokat, yang seharusnya berperan sebagai penegak hukum dalam memperjuangkan keadilan bagi kliennya. Dalam kondisi tertentu, peran advokat dapat bergeser dari fungsi yang seharusnya menjadi bagian dari sistem peradilan yang adil, menjadi pihak yang justru memfasilitasi terjadinya penyimpangan hukum melalui praktik-praktik tidak sah.

Kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst merupakan salah satu contoh nyata dari praktik suap dalam proses penegakan hukum. Dalam perkara tersebut, terdakwa yang berprofesi sebagai advokat diduga telah memberikan atau menjanjikan sejumlah uang kepada seorang jaksa dengan tujuan untuk mempengaruhi pengembalian barang bukti dalam perkara investasi bodong robot trading.

Perbuatan tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memanipulasi proses hukum demi kepentingan tertentu. Barang bukti yang seharusnya dikembalikan kepada pihak yang berhak justru menjadi objek negosiasi yang melibatkan kepentingan pribadi para pelaku. Hal ini



tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mencederai prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam sistem peradilan.

Lebih lanjut, kasus ini juga mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Kurangnya kontrol internal serta rendahnya integritas individu menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya praktik suap dalam proses penegakan hukum. Selain itu, adanya relasi informal antara pihak-pihak yang terlibat juga menunjukkan bahwa korupsi tidak selalu terjadi melalui jalur formal, melainkan juga melalui jaringan yang bersifat tertutup dan sulit dideteksi.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana hukum mengatur dan menindak praktik suap dalam proses penegakan hukum, serta sejauh mana putusan pengadilan mampu memberikan keadilan dan efek jera terhadap pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bentuk tindak pidana yang terjadi serta penerapan hukum dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk tindak pidana suap dalam proses penegakan hukum pada Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi bentuk penyimpangan dalam praktik suap yang terjadi dalam proses penegakan hukum.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan tersebut.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Tindak Pidana Suap dalam Perspektif Hukum Pidana Korupsi**

Tindak pidana suap merupakan salah satu bentuk kejahatan korupsi yang secara langsung berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hukum pidana Indonesia, suap diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa setiap pemberian atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud mempengaruhi tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya merupakan perbuatan yang dilarang.

Secara konseptual, suap memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bentuk korupsi lainnya. Suap tidak selalu berkaitan dengan kerugian keuangan negara secara langsung, tetapi lebih menitikberatkan pada penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, dampak dari tindak pidana suap tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat sistemik karena dapat merusak integritas institusi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dalam praktiknya, tindak pidana suap sering kali dilakukan secara terselubung dan melibatkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Hubungan timbal balik antara pemberi dan penerima suap menunjukkan adanya kepentingan yang saling menguntungkan, sehingga praktik ini cenderung sulit untuk diungkap tanpa adanya bukti yang kuat.



## **Integritas Aparat Penegak Hukum sebagai Pilar Sistem Peradilan**

Integritas merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan sistem peradilan yang adil. Aparat penegak hukum, seperti jaksa, hakim, dan advokat, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, integritas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan etika profesi. Aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menjaga independensi serta tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun tekanan dari pihak lain.

Namun dalam praktiknya, integritas aparat penegak hukum sering kali diuji oleh berbagai faktor, seperti tekanan eksternal, kepentingan ekonomi, serta adanya peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ketika integritas tersebut terganggu, maka potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan, termasuk dalam bentuk suap, menjadi semakin besar. Oleh karena itu, integritas aparat penegak hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga harus didukung oleh sistem yang mampu mencegah dan mendeteksi terjadinya penyimpangan.

## **Peran Advokat dalam Sistem Peradilan dan Potensi Distorsi Peran**

Advokat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan yang memiliki fungsi untuk memberikan bantuan hukum kepada pihak yang membutuhkan. Dalam menjalankan profesinya, advokat dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, kejujuran, dan profesionalitas.

Secara normatif, advokat memiliki peran sebagai *officium nobile*, yaitu profesi yang mulia karena berkaitan dengan upaya menegakkan keadilan. Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi distorsi terhadap peran tersebut. Advokat yang seharusnya menjadi bagian dari sistem penegakan hukum justru terlibat dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum, seperti suap atau kolusi dengan aparat penegak hukum.

Keterlibatan advokat dalam tindak pidana suap menunjukkan adanya pergeseran fungsi profesi dari penegak hukum menjadi pelaku kejahatan. Hal ini tidak hanya merusak citra profesi advokat, tetapi juga mengganggu keseimbangan dalam sistem peradilan. Lebih lanjut, peran advokat dalam praktik suap sering kali bersifat strategis, karena advokat memiliki akses terhadap klien serta pemahaman mengenai proses hukum. Hal ini memungkinkan advokat untuk menjadi penghubung antara pihak yang berkepentingan dengan aparat penegak hukum. Dengan demikian, advokat dapat berperan sebagai fasilitator dalam terjadinya tindak pidana korupsi.

## **Korupsi dalam Proses Penegakan Hukum (*Judicial Corruption*)**

Korupsi dalam proses penegakan hukum, atau yang dikenal dengan istilah *judicial corruption*, merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling berbahaya karena terjadi dalam institusi yang seharusnya menjadi penjaga keadilan. Korupsi jenis ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, gratifikasi, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat langsung dalam perkara, tetapi juga oleh masyarakat luas yang kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya dipahami sebagai perbuatan individu, tetapi juga sebagai fenomena struktural yang melibatkan kelemahan dalam sistem. Kelemahan tersebut dapat



berupa kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung integritas. Korupsi dalam penegakan hukum memiliki efek domino yang sangat luas. Ketika aparat penegak hukum dapat dipengaruhi oleh suap, maka keputusan hukum menjadi tidak dapat dipercaya. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk mencari keadilan di luar sistem hukum formal, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dalam penegakan hukum harus menjadi prioritas utama, karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan negara hukum.

### **Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Suap**

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana suap didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan serta adanya hubungan kausal antara pemberian suap dengan tindakan yang diharapkan dari penerima. Dalam hukum pidana, pemberi dan penerima suap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perannya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana suap merupakan kejahatan yang bersifat timbal balik (*bilateral crime*), di mana kedua belah pihak memiliki kontribusi dalam terjadinya kejahatan tersebut.

Selain itu, dalam praktik peradilan, terdapat pula pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat mempengaruhi penjatuhan pidana, seperti besarnya nilai suap, tingkat kesalahan pelaku, serta dampak perbuatan terhadap sistem hukum. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana suap harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari aspek sosial dan moral yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan. Pendekatan ini dipilih karena objek utama penelitian adalah putusan pengadilan yang merepresentasikan penerapan hukum terhadap suatu peristiwa konkret, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi berupa suap dalam proses penegakan hukum.

Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan, tetapi juga menganalisis secara kritis kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam kasus suap yang melibatkan aparat penegak hukum dan profesi advokat.

Pendekatan normatif dalam penelitian ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji aspek-aspek hukum secara sistematis, termasuk interpretasi terhadap norma hukum, serta relevansinya dalam menghadapi fenomena korupsi yang semakin kompleks dalam praktik penegakan hukum.



## Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam dan komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dasar hukum yang menjadi landasan dalam menilai perbuatan terdakwa serta menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana suap.

### 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi perkara, peran masing-masing pihak, alat bukti yang digunakan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara konkret bagaimana hukum diterapkan dalam praktik peradilan.

### 3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian, seperti tindak pidana suap, integritas aparat penegak hukum, serta korupsi dalam proses penegakan hukum (*judicial corruption*). Pendekatan ini membantu memperkuat analisis dengan landasan teoritis yang lebih luas, sehingga tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis.

## Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan **data sekunder** sebagai sumber utama, yang terdiri dari beberapa jenis bahan hukum, yaitu:

### 1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas undang-undang tersebut
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst

### 2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-buku hukum yang relevan dengan topik penelitian
- b. Artikel jurnal ilmiah yang membahas tindak pidana korupsi dan penegakan hukum
- c. Pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan konsep suap dan pertanggungjawaban pidana

### 3. Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus hukum
- b. Ensiklopedia hukum



c. Sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum

Penggunaan berbagai sumber ini dimaksudkan untuk memberikan perspektif yang lebih luas serta memperkaya analisis terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian. Secara khusus, peneliti melakukan penelaahan mendalam terhadap dokumen putusan pengadilan untuk memahami secara utuh kronologi perkara, hubungan antar pihak, serta pola-pola penyimpangan yang terjadi. Selain itu, studi literatur juga dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, serta mendukung analisis yang dilakukan dalam penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis dan mendalam. Analisis dilakukan dengan mengkaitkan antara fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta konsep-konsep teoritis yang relevan.

Tahapan analisis dalam penelitian ini meliputi:

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang terdapat dalam putusan
2. Menganalisis peran masing-masing pihak dalam tindak pidana suap
3. Mengkaji pemenuhan unsur tindak pidana korupsi
4. Mengevaluasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam kasus suap yang melibatkan aparat penegak hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Umum Perkara**

Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst menggambarkan suatu praktik tindak pidana korupsi dalam bentuk suap yang terjadi dalam konteks proses penegakan hukum. Perkara ini memiliki karakteristik yang cukup kompleks, karena melibatkan interaksi antara profesi advokat sebagai pihak yang mewakili kepentingan klien dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa sebagai penyelenggara negara.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa berperan sebagai pihak yang memberikan atau menjanjikan sejumlah uang kepada seorang jaksa dengan tujuan untuk mempengaruhi pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam hal pengembalian barang bukti pada perkara investasi ilegal berbasis robot trading.



Perkara ini menunjukkan bahwa praktik suap tidak hanya terjadi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kebijakan, tetapi juga dapat terjadi dalam tahap pelaksanaan teknis penegakan hukum. Barang bukti yang seharusnya menjadi bagian dari proses hukum yang objektif justru dimanfaatkan sebagai objek negosiasi untuk kepentingan pribadi.

### **Pola dan Mekanisme Tindak Pidana Suap**

Analisis terhadap perkara ini menunjukkan adanya pola tindak pidana suap yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Pola tersebut tidak hanya melibatkan satu tindakan, tetapi merupakan rangkaian perbuatan yang saling berkaitan.

Pertama, terdakwa memanfaatkan posisinya sebagai advokat untuk membangun komunikasi dengan pihak jaksa yang menangani perkara. Posisi ini memberikan akses bagi terdakwa untuk mempengaruhi jalannya proses hukum.

Kedua, terdakwa bersama pihak lain menyusun kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada jaksa dengan tujuan mempengaruhi pengembalian barang bukti. Dalam kesepakatan tersebut, terdapat upaya untuk mengatur jumlah barang bukti yang dikembalikan sehingga menghasilkan selisih dana yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku.

Ketiga, pemberian uang dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening tertentu untuk menghindari deteksi langsung. Cara ini menunjukkan adanya kesadaran dari para pelaku terhadap sifat ilegal dari perbuatan yang dilakukan, sehingga berupaya menyamarkan transaksi tersebut.

Keempat, nilai suap yang diberikan mencapai sekitar Rp11,7 miliar, yang menunjukkan bahwa tindak pidana ini memiliki skala yang besar serta melibatkan kepentingan ekonomi yang signifikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana suap dalam perkara ini dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dan melibatkan perencanaan yang matang, sehingga tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang bersifat spontan.

### **Analisis Penerapan Hukum terhadap Perbuatan Terdakwa**

#### **1. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Suap**

Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” dalam perkara ini terpenuhi melalui adanya pemberian sejumlah uang kepada jaksa. Pemberian tersebut tidak dilakukan secara terbuka, melainkan melalui mekanisme yang terselubung, yang menunjukkan adanya niat untuk menyembunyikan perbuatan tersebut.

Unsur “kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara” juga terpenuhi, mengingat pihak penerima adalah seorang jaksa yang memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum. Selanjutnya, unsur “dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya” terlihat dari tujuan pemberian uang tersebut, yaitu untuk memanipulasi proses pengembalian barang bukti. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan kewajiban jaksa untuk menjalankan tugasnya secara objektif dan sesuai dengan hukum. Dengan terpenuhinya seluruh



unsur tersebut, maka secara yuridis perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dalam bentuk suap.

## 2. Distorsi Fungsi Penegakan Hukum

Salah satu aspek penting dalam perkara ini adalah terjadinya distorsi terhadap fungsi penegakan hukum. Dalam sistem hukum yang ideal, setiap aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya berdasarkan hukum dan fakta yang ada. Namun dalam perkara ini, proses tersebut justru dipengaruhi oleh kepentingan pribadi melalui pemberian suap. Distorsi ini tidak hanya berdampak pada satu perkara, tetapi juga berpotensi merusak sistem hukum secara keseluruhan. Ketika keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh uang, maka prinsip keadilan menjadi tidak relevan.

Selain itu, praktik ini juga menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap keadilan, di mana pihak yang memiliki sumber daya finansial lebih besar memiliki peluang lebih besar untuk mempengaruhi hasil proses hukum.

## 3. Keterlibatan Profesi Advokat dalam Praktik Korupsi

Perkara ini juga menunjukkan adanya keterlibatan advokat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi perhatian penting, mengingat advokat seharusnya berperan sebagai penegak hukum yang membantu klien dalam mendapatkan keadilan melalui cara-cara yang sah. Keterlibatan advokat dalam praktik suap menunjukkan adanya penyimpangan terhadap kode etik profesi. Advokat yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan profesionalitas justru menggunakan pengetahuan dan akses yang dimilikinya untuk memfasilitasi terjadinya tindak pidana. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi dalam penegakan hukum tidak hanya melibatkan aparat negara, tetapi juga profesi hukum lainnya yang memiliki peran dalam sistem peradilan.

## 4. Evaluasi terhadap Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah mampu mengungkap praktik suap yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini merupakan langkah positif dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam sektor penegakan hukum. Namun demikian, kasus ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan internal. Praktik suap dapat terjadi karena adanya celah dalam sistem yang memungkinkan interaksi tidak formal antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga melalui pencegahan.

## 5. Implikasi terhadap Sistem Peradilan

Kasus ini memberikan implikasi yang signifikan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Pertama, diperlukan penguatan integritas aparat penegak hukum melalui peningkatan pengawasan dan penegakan kode etik. Kedua, transparansi dalam proses penegakan hukum perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sah. Ketiga, pendidikan hukum bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajibannya dalam proses hukum. Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan dapat berjalan secara lebih adil, transparan, dan akuntabel.



## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam bentuk suap yang terjadi dalam perkara ini merupakan manifestasi dari penyalahgunaan akses dan relasi dalam proses penegakan hukum. Terdakwa, yang berprofesi sebagai advokat, tidak hanya bertindak sebagai pembela kepentingan klien secara legal, tetapi juga memanfaatkan posisinya untuk memfasilitasi praktik suap kepada aparat penegak hukum guna memperoleh keuntungan tertentu.

Perbuatan tersebut dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur, mulai dari komunikasi awal dengan aparat penegak hukum, kesepakatan mengenai tujuan pemberian uang, hingga realisasi pemberian dana dalam jumlah yang signifikan. Nilai suap yang mencapai sekitar Rp11,7 miliar menunjukkan bahwa tindak pidana ini tidak bersifat sederhana, melainkan melibatkan kepentingan ekonomi yang besar serta perencanaan yang matang.

Secara yuridis, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya pemberian atau janji kepada penyelenggara negara dengan maksud mempengaruhi tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal ini, pemberian tersebut bertujuan untuk memanipulasi proses pengembalian barang bukti, yang seharusnya dilakukan secara objektif dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, perkara ini juga mengungkap adanya distorsi dalam fungsi penegakan hukum, di mana proses hukum yang seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum justru dipengaruhi oleh kepentingan pribadi melalui praktik suap. Kondisi ini tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Keterlibatan advokat dalam praktik suap juga menjadi catatan penting dalam penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap peran advokat sebagai bagian dari sistem penegakan hukum. Alih-alih menjunjung tinggi prinsip keadilan, advokat dalam perkara ini justru berperan aktif dalam menciptakan praktik yang bertentangan dengan hukum.

Oleh karena itu, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap, khususnya dalam proses penegakan hukum, tidak hanya memerlukan penindakan yang tegas, tetapi juga pembenahan secara sistemik. Penguatan integritas aparat penegak hukum, peningkatan transparansi dalam proses peradilan, serta penegakan kode etik profesi hukum menjadi langkah yang sangat penting untuk mencegah terulangnya praktik serupa. Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan dapat berjalan secara lebih adil, kredibel, dan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. (2012). *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. (2017). *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst.

Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sunggono, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.